

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan

¹Pasal 1 angka 1 UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hlm. 1

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴ Perlindungan terhadap anak melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Misalnya di daerah perkotaan seperti Daerah kota Pekanbaru yang telah menjadi Kota Metropolitan, dimana pengaruh budaya perkotaan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adalah adanya kecenderungan pola hidup yang serba instant dengan alasan praktis serta hemat waktu dimana waktu hal yang penting bagi masyarakat perkotaan.

³ Maidin Gultom., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Pasal 1 butir 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Seiring dengan keberhasilan karier suami-istri, berakibat kepengurusan anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga, kurangnya pengawasan dan perhatian kasih sayang kepada anak. Anak yang kurang kasih atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak.

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika, banyak corak ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Orang tua pada saat ini, perlu memperhatikan perubahan perilaku anaknya, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.⁶ Salah satu masalah serius yang terjadi dalam pergaulan dan lingkungan anak yang kurang sehat adalah Penyalahgunaan Narkotika. Kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani Narkotikos yang artinya adalah Bahasa medis adalah lethargy, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan lesu, lemah, letih dan kelelahan. Secara umum pengertian narkotik adalah suatu zat yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan perasaan, penalaran dan pengamatan karena zat tersebut berpengaruh terhadap sistem saraf pusat.⁷ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 123

⁷Darmono, *Toksikologi Narkotika dan Alkohol Pengaruh Neorotoksitasnya Pada Saraf Otak*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 22

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi.⁹Hal ini sangat mengkhawatirkan karena sekarang ini hampir semua lapisan masyarakat terutama anak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh jaringan peredaran narkoba yang dapat merugikan bangsa. Sasaran penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh anak di kota besar, tetapi telah menyusup ke pelosok-pelosok desa. Peredaran narkoba telah meresahkan, karena pengedar narkoba telah banyak mempengaruhi anak-anak dibawah umur.

Anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga informasi-informasi yang diterima dianggap sebagai suatu yang baru dan pantas dicoba tanpa mereka sadari apakah sesuatu ini mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.¹⁰Pada masa sekarang ini begitu banyak korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dikalangan orang dewasa tetapi dikalangan anak sudah banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan bahkan di kalangan anak sudah ada yang terlibat dalam peredaran narkoba.Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba.¹¹

⁸ Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2

¹⁰Julian Lisa & Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 89

Hal seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya problematika kehidupan anak masa kini yang tentu saja akan mendorong orang tua, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yaitu pemerintah untuk memperhatikan perkembangan mereka. Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial.¹²

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan bantuan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, dan kuasa hukum.¹³ Dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain, didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak

¹² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. XIII

¹³ Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 (angka 3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, ialah anak yang telah beumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵

Konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak “baik”.

¹⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2015, hlm. 111

¹⁵ Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Hak yang diperoleh anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :¹⁶

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

¹⁶ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹⁷

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

¹⁷ Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸ Hal ini berarti juga bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Eksepsionisnya terhadap hal-hal tertentu karena penyidik anak tidak ada maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Syarat untuk menjadi penyidik anak yaitu penyidik yang telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang berkenaan dengan anak.

Tugas polisi adalah luas, tetapi terbatas. Tugas polisi adalah melindungi, mencegah, membantu, bertindak, jika perlu harus mendidik, membuat penyelidikan dan mengawasi. Polisi harus dianggap oleh setiap warga sebagai pelindung, pembela dan dapat membantu sewaktu-waktu. Pengawasan merupakan perlindungan. Untuk menjadi penyelidik

¹⁸Pasal 26 Ayat 1 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak polisi ditambah dengan pelajaran mengenai psychiatrie, sociologie, sociale paedagogie, antropologie. Mencintai anak, berdedikasi.¹⁹

Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidikan kasus Anak dilakukan oleh penyidik, anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka.

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Sekali lagi ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain penyidik anak tersebut wajib untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Semarang. 1977, hlm. 56

kemasyarakatan/BAPAS setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan,²⁰ atau jika perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.²¹ Dalam hal hasil penelitian kemasyarakatan/BAPAS wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.²² Balai Pemasyarakatan yang merupakan pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan penampungan.²³ Dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk mencari data sedetail dan sevalid mungkin mengenai latar belakang anak, motif anak melakukan tindak pidana, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Peran Balai Pemasyarakatan dalam hal pembimbingan dan pendampingan serta fungsinya dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat Kepolisian.²⁴ Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian

²⁰ Pasal 27 Ayat 1 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Pasal 26 Ayat 2 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 28 UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 1 butir 24 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pasal 10 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.²⁵ Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, berdasarkan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.²⁶

Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat.

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang undang terbaru ini memberikan perlakuan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum seperti pada proses pemeriksaan polisi tidak boleh membentak, memaksa atau bertindak agresif anak karena undang undang ini menjaga agar anak tidak terganggu aspek kejiwaan serta hakim yang melaksanakan persidangan tidak menggunakan seragam. Undang Undang ini juga mengenalkan upaya kebijakan Restoratif Justice System dan Diversi. Restoratif Justice System adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

²⁵ Pasal 60 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 60 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁷ Dan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁸

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negative terhadap anak.²⁹

Hak-hak anak tersebut seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap

²⁷ Pasal 1 butir 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Pasal 1 butir 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. XV

sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk mnejalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 KUHAP menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut ara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terdapat di Polresta Pekanbaru yaitusebanyak 1 kasus pada tahun 2016 dengan tersangka 2 orang anak yang tertangkap dalam kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan anak tersebut, ke dua anak yang berinisial AP dan EP ditangkap di rumah penjualan di daerah Kampung Dalam sebagai kurir. Kedua anak mengalami kekerasan secara fisik saat dilakukan penangkapan serta adanya kata-kata ancaman pada saat anak ditahan di Polresta Pekanbaru. Yang membuat anak tersebut menjadi takut. Berdasarkan pasal 3 huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak “bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.”³¹ Sehingga AP dan EP tidak memperoleh hak nya berdasarkan pasal 3 huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini, oleh karena itu penulis akan

³⁰ Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Pasal 3 Huruf E UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengambil judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana narkotika berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap AP dan EP sebagai tersangka tindak pidana narkotika di Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dan kendala-kendalanya ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika.
- b. Dan kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika.

Manfaat dalam Penelitian Ini adalah :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukumpidana.

b. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Tinjauan pustaka

1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Leigh A. Faulconer tentang perlindungan anak, dalam tulisannya "*In The Best Interest Of Children*" mengatakan :

"As citizens charged with protecting the common good, all legislators should be concerned about preventing any form of child abuse. If society were truly operating with children's best interest in mind, there would be no debate about the necessity or validity of laws to protect children. That such legislation remains controversial is yet

another reflection of paternal-istic attitudes toward children by some legislators”³².

(sebagai warga Negara di tuntut dengan melindungi, semua legislator harus peduli mencegah segala bentuk penyalahgunaan anak. Jika masyarakat yang benar-benar memperhatikan tentang kepentingan terbaik bagi anak, tak aka nada perdebatan mengenai perlunya atau tidak mengenai undang-undang untk melindungi anak-anak. Bahwa peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan para pembuat undang-undang dikarenakan system paternalistic masih melekat dalam masyarakat sehingga pertentangan terjadi).

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak. maka anatara lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik. Anak dilindungi untuk dapat melaksanakan dan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.³³

Konsep perlindungan anak mencakup dalam empat kelompok permasalahan, yaitu perlindungan aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum dan hankam. Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang mengganggu/menghambat pertumbuhan si anak menjadi manusia berkualitas. Aspek ekonomi, tidak ada pekerja anak atau buruh anak

³² Leigh A. Faulconer, *In The Best Interest of Children*, Source: Family Relations, Vol 43, No. 3 (Jul., 1994), pp. 262, Published by: National Council on Family Relations, stable URL: <http://www.jstor.org/stable/585413> dialses pada tanggal 3-9-2018

³³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 15

yang berkerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. Aspek politik/hukum, tidak boleh ada peraturan perundangan dalam penghukuman yang perlakuan terhadap anak bermasalah harus selalu diutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang “baik”. Sedangkan dalam aspek hankam, anak harus dilindungi dari penyalahgunaan di dalam segala bentuk kejahatan seperti prostitusi dan perdangangan anak.

Sedangkan prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi :

1) Anak yang tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianur pinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usiaperkembangannya.³⁴

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diadopsi dalam prinsi-prinsip penyelenggaraan-penyelenggaraan perlindungan anak selain dari nondiskriminasi hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta pengharaan terhadap anak. Yang dimaksud dengan kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circleapproach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalu ibunya. Jika ia lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain,

³⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 39

sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi produksinya.³⁵

4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai factor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan semua orang di semua tingkatan.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm. 40

³⁶*Ibid.*, hlm. 40

Negara akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia-sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia bias dilihat dalam tiga bentuk :

Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mengambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.

Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.

Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya bias terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrative, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to result*):

- a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
- b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mendorong negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Negara memberikan perhatian anak tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional.

2. Teori Penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal.

Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada bab III acara peradilan pidana anak, bagian kesatu umum hingga ke bagian kedua penyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal

29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁷

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.³⁸

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang

³⁷ Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 7 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 8 hari, jadi totalnya 15 hari.³⁹ Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.⁴⁰

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.⁴¹ Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam.⁴² Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut

³⁹ Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Pasal 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴¹ Pasal 28 Undang-undang No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴² Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.⁴³

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik :

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan.
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.

Sebagaimana dalam praktik penyidikan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan oleh anak, benar-benar harus di perhatikan dalam praktik penyidikannya jangan sampai ada perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik dan mental anak tersebut.

E. Konsep Operasional

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di

⁴³ Pasal 31 Undang-undang No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Satres Polresta Pekanbaru”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴⁴

2. Anak

Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁵

3. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 14.⁴⁶

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, makan

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

⁴⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012

⁴⁶ Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah pidana.“tindak” menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tidak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau jasmani seseorang. Strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁸

6. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru

Satres Narkoba Polresta Pekanbaru adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polresta Pekanbaru yang berada di bawah Kapolres Pekanbaru.⁴⁹

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 56

⁴⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁹ Pasal 1 Angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resot dan Kepolisian Sektor

F. Metode Penelitian

1. Jenis & Sifat Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian observasi (*obeservasi research*). Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis.⁵⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara keterlibatan penelitian secara langsung dilapangan.

⁵⁰ Syafrinaldy, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, hlm. 15

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Polresta Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru, dikarenakan Polresta Pekanbaru terdapat anak yang tertangkap dalam tindak pidana narkoba.

3. Populasi & responden

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.⁵¹ Dalam hal ini, penulis sebelumnya melakukan pra survey untuk mengetahui jumlah populasi yang akan penulis paparkan kedalam penelitian ini. Adapun jumlah populasi untuk penelitian ini yakni 5 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel I
Daftar Responden Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Kota Pekanbaru

NO.	Responden	Sampel	Persentase
1.	Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	100%
2.	Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba	2	100%

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95

3.	Kepala Balai Pemasarakatan Kota Pekanbaru	1	100%
Jumlah		4	100%

Sumber : Satres Narkoba Polresta Pekanbaru

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel.⁵²Data ini diperoleh oleh penulis melalui keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.Pihak-pihak tersebut meliputi Kepala SATRES Polresta Pekanbaru, Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, dan Kepala Bapas Kota Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan.Disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi. Disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.⁵³

5. Alat Pengumpulan Data

a) Wawancara (Interview)

⁵² Syafrinaldy,*op.cit.*,hlm. 19

⁵³ Syafrinaldy,*op.cit.*,hlm. 19

Mengadakan wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang diteliti yakni bertanya secara langsung dengan responden.⁵⁴

6. Analisis Data

Setelah data tersebut penulis kumpulkan, selanjutnya disklasifikasikan yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis data tersebut, setelah itu data tersebut diolah dan disajikan dengan cara menguraikan secara jelas dan rinci serta langkah-langkah tersebut diatas dilakukan, akhirnya penulis membahas/menganalisa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, teori hukum maupun pendapat para ahli. Akhirnya, setelah penulis melakukan pembahasan maka ditariklah kesimpulan dengan menggunakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati oleh penulis.⁵⁵

⁵⁴ Syafrinaldy, *op.cit.*, hlm. 19

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1981, hal. 15